



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukananti, 03 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinar Bulan, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH RI (GHAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 29 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/02/XII/2001, tanggal 11 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 8 tahun 3 bulan, terakhir pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 11 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama yang bernama Inggi XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Sinar Bulan, 03 Maret 2003, saat ini berumur 19 tahun 6 bulan, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Sinar Bulan, 10 November 2010, saat ini bersekolah kelas 6 SD, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 tahun 7 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak April 2019 sampai dengan 19 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

7. Bahwa, pada 19 Juni 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memberikan tuduhan kepada Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh, dan Tergugat terpaut emosi hingga menodong pisau pada leher Penggugat, sempat menonjok kepala Penggugat, dan menginjak kepala Penggugat, serta mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxxxx xxxx, yang saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghaib), dan sejak saat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 31 Maret 2023 dan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 02 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) xxxxxxxxx
xxxx, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/02/XII/2001, tanggal 11 Desember
2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode
bukti P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Kakak Kandung Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT
dan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika keduanya berkebun di Jambi, dan yang mengetahui secara langsung adalah anak dari Kakak Kandung Tergugat yang sama-sama berkebun di Jambi dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering mendapatkan informasi secara langsung dari anak Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui langsung oleh anak Kakak Kandung Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat yang menurut Tergugat menjalin hubungan dengan suami dari Kakak Kandung Tergugat, sedangkan hal tersebut hingga kini tidak pernah terbukti, namun karena sifat cemburu Tergugat tersebut, Penggugat pernah diancam ingin disembelih oleh Tergugat, bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 pernah berpisah karena diancam hendak disembelih oleh Tergugat, setelah satu dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya bersatu kembali, namun 6 (enam) bulan setelahnya, karena masalah yang sama, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat akhirnya tinggal di rumah kediaman saksi kembali, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa telah ada upaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 setelah PILKADA, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Jambi, dan yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut adalah anak dari Kakak Kandung Tergugat yang sama-sama berkebun di Jambi dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering mendapatkan informasi secara langsung dari anak Kakak Kandung Tergugat bahkan dari Penggugat sendiri ketika menghubungi saksi ketika dirinya terlibat perselisihan dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat dan yang diketahui langsung oleh anak Kakak Kandung Tergugat, penyebab perselisihan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, hingga menimbulkan pengancaman oleh Tergugat dalam bentuk tindakan ingin menyembelih Penggugat;

- Bahwa di tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah karena adanya pengancaman oleh Tergugat terhadap Penggugat, hingga Penggugat tinggal di rumah saksi, setelah kurang lebih 2 (dua) tahun dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya bersatu kembali, namun 6 (enam) bulan setelahnya, karena masalah yang sama, Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama sehingga Penggugat akhirnya tinggal di rumah kediaman saksi kembali, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu sebagai suami istri, yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa telah ada upaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Cerai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di KABUPATEN KAUR KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Tergugat, melainkan disebabkan adanya pengusiran dari pihak Tergugat terhadap Penggugat, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak April 2019 sampai dengan 19 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering cemburu dengan Penggugat dan melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Puncaknya pada tanggal 19 Juni 2021, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat tertaut emosi hingga menodong pisau ke leher Penggugat, memukul dan menginjak kepala Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Lungkang Kule, xxxxxxxxxx xxxx. Namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghaib), dan sejak kejadian tersebut pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sejak tahun 2018, yang mana antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta hingga menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti pengancaman hendak disembelih dan pemukulan terhadap Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berpisah di tahun 2021, yang hingga kini berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan semenjak perpisahan tersebut, keduanya tidak pernah lagi terlihat bersatu sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan di atas, pengetahuan kedua orang saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami sendiri, melainkan dari cerita/informasi (*testimonium de auditu*) dari pihak yang melihat secara langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu anak dari Kakak Kandung Tergugat ketika berada di Jambi, dan keterangan/cerita yang diterima kedua orang saksi tersebut melalui anak dari Kakak Kandung Tergugat diterima sejak lama, ketika permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung, maka dari itu Hakim menilai terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian terkait sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu (*vide*. Putusan MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), maka penggunaannya tidak dilarang sebagai alat bukti secara *eksepsional* dan hal tersebut telah dibenarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K.Sip/1973, dan karena keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai, sejak tanggal 17 Oktober 2001 dengan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan perpisahan;
- Bahwa Tergugat terindikasi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dalam bentuk ancaman ingin menyembelih Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama keduanya berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);
- Bahwa telah ada upaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat hingga menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat dengan adanya ancaman menyembelih Penggugat dan pemukulan terhadap Penggugat, menyebabkan rumah tangga keduanya menjadi pecah, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan berakhir dengan adanya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang retak (*broken marriage*), sebab puncak dari permasalahan keduanya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sebab setelah keduanya berpisah Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, indikasi kekerasan dalam rumah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang alasan dapat dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 231/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)